

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan (Waluyo, 2008).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan kembali disiapkan oleh pemerintah untuk diajukan ke DPR guna keperluan amandemen. RUU Perpajakan itu terdiri dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, memberikan rasa keadilan dan kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan, meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan jenis pajak dan struktur tarif dengan memperhatikan tarif yang berlaku di negara lain (Nurmayanti, 2012: 2).

Ektensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007). Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Dengan pelaksanaan ekstensifikasi, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWP yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan dari penerimaan pajak tersebut tentu dapat meningkatkan penerimaan Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa.

Wajib pajak merupakan pelanggan yang harus dijaga hubungan baiknya. Kepuasan wajib pajak tergantung pada pelayanan yang diterima. Jika wajib pajak merasa puas akan pelayanan perpajakan yang diterima, diharapkan para wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak (Gughi, 2007). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Albari (2009) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel antara kepuasan. Menurut Supadmi (2009), dalam Rajif (2011), peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nilawati, 2012).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lebih dikenal dengan UMKM, beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan masalah perpajakan. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif masih kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreativitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha padat karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut lebih mengutamakan operasional, sehingga pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Pembukuan atau administrasi merupakan beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh UMKM, apalagi pada saat belum menghasilkan (Herman, 2013).

Salah satu untuk menghitung pajak penghasilan adalah melalui pembukuan dan tertib administrasi. Kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar yang dikenal dengan SAK ETAP. Standar tersebut mengatur lebih sederhana dan mudah untuk diterapkan. Sesuai dengan Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengharuskan direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan, yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Guna mengetahui kinerja usaha melalui laporan keuangan, yang berisikan tentang hasil dan pengorbanan yang telah dilakukan selama satu periode keuangan (Herman, 2013).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000,00. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, menjadikan UMKM sebagai fokus atau target perpajakan yang sudah

direncanakan pertengahan tahun 2011 dan baru diefektifkan pertengahan tahun 2013. Pada tahun 2011, sumber data menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sebesar 61% dari produk domestik bruto tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak sebesar 5%. Oleh karena itu, dengan terbitnya PP no 46 adalah karena potensi pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal. Hal ini sedikit berbeda dengan penjelasan menteri keuangan yang dikutip dari harian nasional dan media elektronik yang menyatakan bahwa keputusan pemerintah mengenai tarif 1% kepada UMKM bukanlah alasan penerimaan negara tetapi bermaksud meningkatkan UMKM menjadi sektor formal sehingga mempermudah memperoleh akses keuangan, permodalan, maupun kredit perbankan. Penjelasan Menteri Keuangan ini tidak sesuai dengan konsideran terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 (Tambunan, 2013).

Penerapan PPh Final 1% terhadap UMKM adalah tepat jika hanya dilihat dari sisi kemudahan dalam perhitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan dalam mengadakan pembukuan. Namun, bagi UMKM yang selama ini melakukan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak dari hasil pembukuan dari koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran. Konsep *self assesment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor, menjadi tidak bermakna. PPh final terhadap UMKM menjadi mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama sistem *self assessment system* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (Tambunan, 2013). Aturan yang lama untuk UMKM bisa menerima adanya kerugian, sedangkan dengan PP No. 46

Tahun 2013 sama halnya kerugian tersebut tidak diperkenankan oleh Undang-undang pajak dikarenakan tarif pajak langsung dari omset.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian KPP Pratama Malang Selatan. KPP Pratama Malang Selatan yang beralamatkan Jl. Merdeka Utara No. 3 awalnya adalah bentuk Kantor Pelayanan Pajak induk yaitu “Kantor Pelayanan Pajak Malang” yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak yang sesuai dengan pembayaran jenis pajaknya.

KPP Pratama Malang Selatan dipilih menjadi objek penelitian dikarenakan wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan mencakup 3 kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Sukun dan Kedungkandang dimana pada daerah-daerah tersebut memiliki potensi UMKM yaitu sebanyak 16.572 UMKM. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu bagian Kantor Pelayanan Pajak modern, yang telah menggabungkan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan serta pemeriksaan pada satu kantor, untuk memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Kantor ini merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III di Kota Malang.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Herman (2013) dngan judul Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013). Herman (2013)

memapatkan hasil bahwa 1) Penerapan PPh final sering menimbulkan pro dan kontra bagi wajib pajak, karena pada dasarnya pajak adalah menjadi beban yang mengurangi konsumsi dan penghasilan. Namun, penerapan penghitungan pajak yang sederhana diyakini akan mendorong para pengusaha kecil yang memiliki motivasi untuk membayar pajak, akan tetapi selama ini belum paham dalam menghitungnya. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan peranan UMKM cukup besar dalam menciptakan PDB di Indonesia, yang akhirnya bila dikelola dengan baik akan memiliki kontribusi ke negara berupa pajak. 2) Proses bisnis UMKM telah menciptakan lapangan kerja baru karena umumnya UMKM masih padat karya. Hal ini merupakan salah satu keuntungan tersendiri bagi pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Salah satu faktor yang dapat dijadikan potensi untuk menggali sumber penerimaan negara. Demikian juga halnya dengan PPN yang melekat pada barang dan jasa yang dikenakan pada konsumen akhir. UMKM menjadi media yang sangat cocok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PPN, khususnya dengan cara menghindari barang bajakan yang tidak membayar PPN.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Herman (2013) dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait UMKM dan PP No. 46 Tahun 2013. Namun juga terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu terkait lokasi penelitian dan periode pengamatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul *“Analisis Penerimaan Pajak atas UMKM di KPP Pratama*

Malang Selatan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013''

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana ekstensifikasi pajak atas UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Untuk mengetahui ekstensifikasi pajak atas UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi berbagai pihak. Dan secara global akan memberikan kontribusi kepada :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Pajak atas UMKM di KPP Pratama Malang Selatan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013.

2. Bagi Akademik

Manfaat dari penelitian ini bagi akademik yaitu Untuk menambah referensi dan sebagai acuan mahasiswa lain dalam menyusun tugas akhir untuk masa yang akan datang sebagai khasanah ilmu pengetahuan serta bagi bahan masukan dibidang penelitian yang sejenis.

3. Manfaat Praktis

Merupakan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya serta memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai Kantor Pelayanan Pajak untuk dijadikan panduan mengenai kesadaran UMKM dalam membayar pajaknya.